



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat,

1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai;

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR 17/SE/M/2020

TENTANG

PENAMBAHAN PERSYARATAN DALAM PELAKSANAAN PAKET TENDER PADA  
SATU KESATUAN PEKERJAAN

A. UMUM

Dalam Pasal 58 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia diatur bahwa dalam hal diperlukan, dapat dilakukan penambahan persyaratan pada setiap paket pekerjaan dengan syarat:

- a. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut guna mendorong terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur melalui keterlibatan beberapa badan usaha jasa konstruksi perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penambahan Persyaratan Dalam Pelaksanaan Paket Tender Pada Satu Kesatuan Pekerjaan.

## B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554).

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Para Kepala Balai, dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam pelaksanaan paket tender yang merupakan satu kesatuan pekerjaan;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur melalui keterlibatan beberapa badan usaha jasa konstruksi.

## D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi penambahan persyaratan dengan ketentuan:

1. Pelaksanaan penambahan persyaratan dan pelaksanaan tender yang merupakan satu kesatuan pekerjaan;
2. Pembatasan pemenang pada satu kesatuan pekerjaan yang ditenderkan dalam beberapa paket.

#### E. PELAKSANAAN PENAMBAHAN PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN TENDER PADA SATU KESATUAN PEKERJAAN

1. Penambahan persyaratan mengikuti ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
2. Paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan pekerjaan yang ditenderkan dalam beberapa paket dengan ketentuan:
  - a. tidak mengubah kualifikasi; dan
  - b. untuk pemaketan kualifikasi besar.
3. Paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan pekerjaan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
4. Pelaksanaan tender pada paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Diutamakan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan yang sama.
  - b. Pokja Pemilihan mencantumkan penambahan persyaratan pada Dokumen Pemilihan.
  - c. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa agar tetap dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penambahan persyaratan dalam pelaksanaan paket tender pada satu kesatuan pekerjaan harus mengacu Surat Edaran ini.

#### F. PEMBATASAN PEMENANG PADA SATU KESATUAN PEKERJAAN YANG DITENDERKAN DALAM BEBERAPA PAKET

1. Peserta dapat mengikuti beberapa paket tender yang merupakan satu kesatuan pekerjaan;
2. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket tender dan menjadi calon pemenang pada masing-masing tender, dilakukan klarifikasi untuk menentukan satu paket tender yang dipilih;
3. Pada paket tender lainnya yang tidak dipilih, dilakukan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;

4. Dalam hal peserta telah menjadi pemenang dan menjadi calon pemenang pada paket tender lainnya, dilakukan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
5. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan menawarkan harga penawaran calon pemenang kepada calon pemenang cadangan 1;
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dengan calon pemenang cadangan 1, maka dilakukan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada calon pemenang cadangan 2;
7. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan menawarkan harga penawaran calon pemenang kepada calon pemenang cadangan 2;
8. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dengan calon pemenang cadangan 2, maka calon pemenang adalah peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2;
9. Hasil negosiasi harga pemenang cadangan 1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau pemenang cadangan 2 sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak boleh lebih besar harga penawaran calon pemenang.

#### G. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001